



BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 351 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN  
BERUPA PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI  
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana di Kabupaten Minahasa Selatan;  
b. bahwa penerima bantuan rumah layak huni merupakan masyarakat korban bencana alam angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2021 di desa Tumaluntung dan desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Penerima Bantuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Berupa Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;  
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
  10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN BERUPA PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Berupa Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025 dalam bentuk dana stimulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil verifikasi Tenaga Ahli atau Fasilitator dan rembug desa atas masyarakat korban bencana angin puting beliung tahun 2021 di desa Tumaluntung dan desa Tumaluntung Satu kecamatan Tareran.
- KETIGA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana stimulan bantuan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas atau pembangunan rumah layak huni sesuai aturan perundang - undangan;
- KEEMPAT : Dana bantuan disalurkan ke rekening penerima bantuan dari rekening Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Selatan pada Bank SULUTGO dengan nomor rekening 012.01.14.0001143.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 11 Agustus 2025  
BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 361 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PERUMAHAN BERUPA PEMBANGUNAN  
RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN TAHUN 2025.

NAMA PENERIMA BANTUAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
1	JEMMY RORONG	7105130808730001	TUMALUNTUNG	30.000.000
2	LEXY RUNTUWENE	7105131307590001	TUMALUNTUNG	30.000.000
3	GRESEL KONAR	7105131403880002	TUMALUNTUNG SATU	30.000.000
4	JEKLY OROH	7105132007810001	TUMALUNTUNG SATU	30.000.000

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 14 Agustus 2025  
BUPATI MINAHASA SELATAN,

  
FRANKY DONNY WONGKAR